



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan")
21 Mei 2024

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham dalam Rapat ini adalah: (1) pemegang saham yang hadir secara fisik; (2) pemegang saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"); (3) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan menerima kuasa dari pemegang saham melalui surat kuasa konvensional; dan (4) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan menerima kuasa dari pemegang saham melalui fasilitas *e-Proxy* di eASY.KSEI.
3. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4.
 - a. Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - c. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 26 April 2024.
 - d.
 - (i) Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan nama dan/ atau nama Pemegang Saham yang diwakili, jumlah saham yang dimiliki serta pertanyaan dan/ atau pendapatnya pada formulir yang akan dibagikan.
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fasilitas tersebut.
 - e. Pemegang Saham hanya dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.
 - f. Jumlah pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat paling banyak adalah 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
 - g. Pimpinan Rapat akan memberi waktu selama 10 (sepuluh) detik bagi Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2024 yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - c. Setiap saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d.
 - (i) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di eASY.KSEI dapat memberikan suaranya melalui fasilitas tersebut. Pimpinan Rapat akan memberi waktu selama 5 (lima) detik bagi Pemegang Saham tersebut untuk memberikan suara mereka melalui fasilitas tersebut.
 - e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 1.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - f. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 5 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat ini dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

